



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**Kampus
Pembaru
Hukum**



Tanya-Jawab Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020)

Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera dan Anggota
Constitutional and Administrative Law Society)

Disampaikan dalam Integrity Constitutional Discussion #5

1 Desember 2021

Apakah Putusan
MK ini patut
diapresiasi?
Apakah putusan
ini “lazim”?

- Putusan ini adalah putusan yang pertama kali menyatakan suatu UU itu secara formil inkonstitusional. Karena itu, putusan ini patut diapresiasi. NAMUN, ada masalah mendasar: MK memisahkan antara proses dengan hasil.
- Secara teori, kalau suatu produk hukum cacat prosedur, akibatnya adalah “batal demi hukum.” Maknanya, karena bahkan sejak dibuat dia sudah salah, maka segala sesuatu yang keluar dari proses itu juga salah.
- Sesungguhnya karena pemikiran ini pula, dampak putusan uji formil berbeda dengan uji material, yaitu secara keseluruhannya akan dibatalkan. Karena itu pula, ada batasan 60 hari dari MK sendiri.
- Karena itulah, putusan ini sesungguhnya sangat sulit dijustifikasi secara hukum, hanya mungkin diberikan penjelasan politik.

Apakah penjelasan politik MK ini bisa dijustificasi?

- Faktanya, UU ini memang sangat kontroversial, bukan hanya dari aspek prosedur tapi dari aspek-aspek formil lainnya, seperti soal pendekatan omnibus sapu jagat (Kmemuat terlalu banyak perubahan UU dalam satu UU).
- Benarkah ada perubahan ekonomi yang cepat perlu dilakukan? Kritik saya konsisten sejak tahun lalu: UU Cipta Kerja ini dibuat untuk kepentingan sebagian kecil pebisnis/oligarki. Dengan pendekatan “*developmentalism*”, atas nama pembangunan mengabaikan kesejahteraan (*vis a vis* angka pertumbuhan ekonomi) serta kelestarian lingkungan.
- Pentingkah soal kepastian hukum bagi pebisnis penting? Kepastian hukum penting bagi siapa saja. Kesalahan awalnya adalah saat ada gagasan UU Cipta Kerja ini, yang mengabaikan pembahasan yang proper dan segala kritik.

Apakah PP tetap berlaku? Apa yang dimaksud dengan kebijakan yang berdampak luas?

- Seharusnya semua kebijakan yang berdampak pada warga secara umum (“luas”), bukan hanya pada dunia usaha.
- Betul bahwa PP yang sudah ada tidak ikut batal otomatis (dan ini yang membuat bingung!), tetapi pelaksanaan 45 PP dan 5 Perpres itu yang pasti akan menimbulkan dampak luas, sebenarnya juga tidak boleh dilakukan, menurut Putusan ini. Harusnya dengan Putusan ini, UU Cipta Kerja dianggap **membeku** sampai 25 November 2023.
- Forum apa nanti yang bisa menguji apabila ada pembuatan kebijakan yang berdampak luas?

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Apakah harus ada perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan?

- Tidak perlu dalam konteks melaksanakan Putusan ini.
- Amar Putusan tidak menyebut apapun mengenai UU 12/2011. Demikian pula, tidak ada “perintah” dalam pertimbangan hukum. Ada pembahasan di Dissenting Opinion dan pembahasan terkait pendekatan omnibus tetapi tidak ada perintah untuk merevisi UU Cipta Kerja.
- UU PPP (12/2011 sebagaimana diubah dengan UU 15/2019) memang sejak lama harus diubah, tapi TIDAK untuk memasukkan UU Cipta Kerja. Jangan sampai menggunakan lagi pendekatan “perilakunya melanggar peraturan, tapi bukan perilakunya yang diubah, malah peraturannya yang diubah.”
- Pendekatan Omnibus ini bermasalah dari awal. Di banyak negara lain pun juga sangat bermasalah (Lihat Penelitian di 5 negara oleh Institute for Ocean Justice Initiative, 2020)

Apakah Perubahan UU Cipta Kerja harus dari awal lagi?

- Ya dari awal lagi dan harus memperhatikan pertimbangan hukum Putusan.
- NAMUN, kembali lagi, sesungguhnya sulit sekali membayangkan sekali lagi membahas UU yang omnibus luar biasa ini. Foto di samping adalah tebalnya UU ini kalau dicetak. Bayangkan pembahasan UU ini dalam 2 tahun!
- Sebaiknya jangan ambisius dengan pendekatan omnibus sapu jagat. Bahaslah per-topik, minimal per-klaster.



Foto: Laode M. Syarif, Oktober 2021

Terima kasih

www.jentera.ac.id
bivitri.susanti@jentera.ac.id



@bivitrisusanti